



Judul : Revisi UU Pemilu, penyusunan draft kini sudah berjalan
Tanggal : Sabtu, 27 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Pemilu

Penyusunan Draf Kini Sudah Berjalan

ANGGOTA Komisi II DPR Deddy Sitorus memastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu baru akan mulai dibahas tahun depan. Saat ini, DPR masih berada pada tahap menyiapkan rancangan awal sebelum masuk ke pembahasan lebih detail.

Deddy menjelaskan, penyusunan draf dan persiapan materi sudah berjalan, meski keputusan penting baru akan diambil tahun depan. Dia juga belum bisa memastikan apakah pembahasan akan menggunakan panitia khusus (pansus) atau mekanisme lain. "Selain itu, bentuk modifikasi atau perubahan dalam kualifikasi aturan Pemilu juga belum ditentukan," ujarnya. Kamis (25/9/2025).

Revisi aturan Pemilu bukan perkara sederhana. Banyak aspek yang harus didalami agar keputusan yang dihasilkan matang dan tidak tergesa-gesa. "Prosesnya masih panjang, pasti nanti ada tahap pemantapan agar hasilnya benar-benar matang," ucap politikus PDIP itu.

Senada, anggota Komisi II DPR Dede Yusuf menegaskan, pembahasan revisi UU Pemilu akan dimulai tahun depan, dengan format berbeda dari omnibus law agar lebih fokus. "Karena menyangkut aturan induk pemilu, revisi tersebut sebaiknya berdiri sendiri. Rencananya, aturan itu dimasukkan ke dalam Prolegnas 2026 dan dibahas setelah tahun tersebut," terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai pe-

nundaan pembahasan wajar, mengingat padatnya agenda legislasi tahun ini. Selain revisi UU ASN, ada pula sejumlah agenda penting lain, seperti penguatan BUMD yang harus diprioritaskan. "Sekarang kami hanya diberikan jatah satu tahun satu UU, sehingga harus memilih prioritas," ujarnya.

Dede menambahkan, pembuatan UU kerap tidak merasakan langsung kondisi di lapangan. Karena itu, masukan dari Bawaslu daerah, penyelenggara pemilu, dan berbagai pemangku kepentingan lain sangat penting untuk jadi bahan pertimbangan. "Dengan adanya masukan tersebut, RUU Pemilu diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan demokrasi Indonesia," katanya.

Berbeda dengan Dede, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, wacana penggunaan metode omnibus law dalam pembahasan revisi UU Pemilu masih terbuka. Namun, opsi kodifikasi aturan juga bisa dipertimbangkan karena dinilai lebih efisien dan mudah diterapkan.

"Sebelum adanya UU Pemilu, aturan terkait pileg, pilpres dan lembaga penyelenggara memang diatur secara terpisah," jelasnya.

Dia menilai, penggabungan aturan bisa dilakukan juga pada UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik karena ketiganya masih saling berkaitan. "Nanti kita lihat proses revisi UU Pemilu, Pilkada, maupun Parpol itu dimulai," tutupnya. ■ PYB